



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR SELAKU KUASA PEMILIK MODAL  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI  
NOMOR 539.09/KEP.189-SETDA/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI KABUPATEN CIANJUR  
PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih dilakukan dengan Keputusan Kuasa Pemilik Modal bagi Perumdam Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 29);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Periode 2019-2022 yaitu :
    - Ketua Merangkap Anggota : Arief Purnawan, S.A.P.
    - Sekretaris Merangkap Anggota : Yosep Somantri
    - Anggota : Deden Abdul Aziz, S.P
  2. Hasil Pelaksanaan Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 539/Kep.53-PSDA.SETDA/2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah.
  3. Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 580/Kep.185-SETDA/2023 tentang Penetapan Calon Dewan Pengawas Perumdam Tirta Mukti dan Calon Dewan Komisaris PT. LKM Akhlakul Karimah Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SELAKU KUASA PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI KABUPATEN CIANJUR PERIODE TAHUN 2023-2027.

KESATU :

- a. Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2019-2022 sebagai berikut :
  - Ketua Dewan Pengawas : Arief Purnawan, S.A.P.
  - Anggota Dewan Pengawas : Yosep Somantri
  - Anggota Dewan Pengawas : Deden Abdul Azis, S.P.d.
- b. Pemberhentian atas nama Budhi Rahayu Toyib, S.Sos.,M.M. sebagai Dewan Pengawas periode Tanggal 1 Desember 2022 s/d 5 Juni 2023.

KEDUA : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Periode Tahun 2023-2027 sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas : Arief Purnawan, S.A.P.

Anggota Dewan Pengawas : Sunandar Hendri Sakti, S.H.

Anggota Dewan Pengawas : Ivan Ruseptian Munsyi, S.H.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pertanggal 5 Juni 2023 dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI CIANJUR ,



HERMAN SUHERMAN